

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH PADA KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Rimas Intan Katari¹, Andrea Peatric Hatane²

Abstract

The environment is a meeting place between every living thing, both humans and humans, humans and plants, humans and animals, humans and nature, and humans with inanimate objects though. Environmental health is the right of every human being and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in Pancasila and in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, meaning that there are principles that are non-discriminatory, participatory and sustainable. Environmental health management, in fact, cannot be separated from the government's very complex role, one of which is the role of the health government or the so-called Health Service. Hospitals in general are one of the supporters of development in the health sector, meaning that this hospital is a public facility, a gathering place for sick people and healthy people which does not rule out the possibility of causing environmental pollution, health problems and can be a place for disease transmission. This is because the hospital is a public administration organization that has a great responsibility for public services in the health sector which is organized and accounted for by the government. This research uses a normative juridical method. This legal research approach is through a statutory approach and a conceptual approach.

Keyword: accountability; environmental health; hospitals

Abstrak

Lingkungan merupakan tempat pertemuan antara setiap makhluk hidup, baik manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, manusia dengan alam, dan manusia dengan benda mati sekalipun. Kesehatan lingkungan merupakan hak setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya terdapat asas yang non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Pengelolaan kesehatan lingkungan sebenarnya tidak lepas dari peran pemerintah yang sangat kompleks, salah satunya adalah peran dari kesehatan pemerintah atau yang disebut dengan Dinas Kesehatan. Rumah sakit pada umumnya merupakan salah satu penunjang pembangunan di bidang kesehatan, artinya rumah sakit merupakan fasilitas umum, tempat berkumpulnya orang sakit dan orang sehat yang tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan sebagai tempat penularan penyakit. Hal ini dikarenakan rumah sakit merupakan organisasi administrasi publik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan yang diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata kunci: kesehatan lingkungan; rumah sakit; pertanggungjawaban

Pendahuluan

Lingkungan merupakan tempat pertemuan antara setiap makhluk hidup, baik manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, manusia dengan alam, dan manusia dengan benda mati sekalipun. Lingkungan dapat dikatakan sebagai suatu tempat yang paling dekat dengan kehidupan manusia, tempat dimana manusia melakukan segala bentuk aktivitas termasuk juga interaksi sosial. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan artinya bahwa kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari lingkungan yang ditempati

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4 - 6, Surabaya I Rimas.intan.k-2019@unair.fh.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4 - 6, Surabaya I Andrea.peatric.hatane-2019@unair.fh.ac.id.

oleh setiap orang, tidak hanya berpatokkan pada pandangan ekonomi, tetapi juga masalah lingkungan.

Hal ini dapat menjadi perhatian publik khususnya pemerintah apabila suatu lingkungan yang masih asri namun dengan sengaja di hancurkan tanpa melihat dari sisi sosiologi, filosofis dan yuridis. Oleh karena itu, kesehatan lingkungan itu merupakan aspek yang paling penting dalam suatu negara hal ini karena lingkungan dengan manusia adalah satu kesatuan yang sangat sulit untuk di pisahkan. Lingkungan merupakan anugerah terindah pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang sudah sepatutnya untuk kita jaga. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Margaret Mead seorang antropologi dari Amerika Serikat, "*We will not own society if we destroy the environment,*" disinilah kita harus meletakkan kesadaran bahwa kita tidak akan memiliki masyarakat apabila kita merusak lingkungan.

Sehubungan dengan ini, kesadaran manusia harus terus ditingkatkan dalam menjaga dan melindungi kebersihan lingkungannya dengan tujuan agar lingkungan lebih sehat, baik nyaman dan bahkan menyenangkan untuk menjalani kehidupan. Kesehatan lingkungan merupakan hak setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan dalam UUD NRI 1945, artinya bahwa ada prinsip yang bersifat non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Peningkatan sanitas lingkungan baik yang menyangkut tempat maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia, atau biologis termasuk juga pada perubahan perilaku karena keadaan lingkungan ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan setiap orang.³

Kesehatan lingkungan ini juga merupakan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (UU No. 9/1990) menjelaskan bahwasanya warga negara mempunyai hak untuk memperoleh standar atau taraf kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan upaya perbaikan kesehatan masyarakat, melalui perbaikan pada kesehatan lingkungan. Pengelolaan kesehatan lingkungan, sejatinya tidak dapat terlepas dari peran pemerintah yang sangat kompleks didalamnya salah satunya ialah peranan pemerintah kesehatan atau yang disebut Dinas Kesehatan.

Rumah sakit pada umumnya adalah salah satu penunjuang pembangunan dalam bidang kesehatan artinya bahwa rumah sakit merupakan sarana umum, tempat berkumpulnya orang sakit dan orang sehat yang tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan bisa menjadi tempat penularan penyakit. Hal ini dikarenakan bahwa rumah sakit merupakan organisasi penyelenggara publik yang memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pelayanan jasa publik dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Tanggungjawab yang dimaksud dalam hal ini ialah melakukan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan pada prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang menjadi pengguna jasa pelayanan

³ Masrudi Muchtar; Abdul Khair; Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Pengembangan Pemikiran)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016).

kesehatan, juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁴

Rumah sakit tidak hanya sebagai sarana kesehatan melainkan juga sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat. Rumah sakit tidak hanya terdiri dari balai obat-obatan, ada pasien dan praktek dokter, melainkan ada juga penunjang lainnya seperti ruang operasi, laboratorium, farmasi, administrasi, dapur, *laundry*, pengolahan sampah dan limbah, serta penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Selain memiliki sisi yang positif rumah sakit juga merupakan tempat menyembuhkan orang yang sakit juga dapat membawa potensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia itu sendiri. Hal ini dapat berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan, yaitu bila adanya limbah yang tidak dikelola dengan baik.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada aturan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Permenkes No. 7/2019). Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) dan dalam aturan terbaru Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) yang diperkuat dengan adanya Permenkes No. 7/2019, serta aturan penunjang lainnya seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36/2009), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU No. 44/2009) diatur dalam Pasal 61 UU No. 11/2020, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan Permenlingkup No. 66/2014), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) (PP No. 101/2014), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya (Permenkes No. 50/2017).

Salah satu tujuan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah tujuan dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Permasalahan dari aspek hukum, dimulai dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan hingga proses penegakan hukum.⁶ Mengacu pada penelitian tentang harmonisasi antara perundang-undangan bidang lingkungan, kebaruan yang dibahas adalah bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin kesehatan lingkungan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dibuat melalui dasar pemikiran yang diadakan dari penelitian sebelumnya, yaitu tentang "Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):

⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek* (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012).

⁵ Noraida.

⁶ Maret Priyanta, 'Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan', *Hasanuddin Law Review*, 1.3 (2015) <<https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.113>>.

Studi Implementasi Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Salatiga” melalui Jurnal of Indonesian Law (JIL) ditulis oleh Absori dan Muhammad Latif,⁷ “Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” yang ditulis oleh Anika Ni'matun Nisa⁸ serta “Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” ditulis oleh Mikho Ardinata.⁹ Penulisan ini memiliki persamaan di mana pembahasan dari penelitian sebelumnya menuliskan tentang dimana pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam penegakannya masih dianggap lemah.

Sehubungan dengan itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui lebih jauh dan melakukan evaluasi mengenai sistem pengelolaan air limbah B3 yang dimiliki oleh rumah sakit berdasarkan pada standar baku mutu kesehatan lingkungan, perundang-undangan dan peraturan menteri kesehatan sebagaimana yang berlaku hingga saat ini, adapun yang menjadi rumusan masalah ialah mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jaminan kesehatan lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif yang tidak bersumber pada konseptual sikap yang wajib diambil melainkan kombinasi antara peraturan dengan peraturan lainnya yang merupakan keyakinan fundamental. Keyakinan fundamental ini sangat penting bagi objektivitas penelitian.¹⁰ Pendekatan penelitian hukum ini melalui pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini dan pendekatan konseptual yang merupakan pendekatan yang melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian dan Regulasi Terkait Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 32/2019 menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal ini dapat diartikan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang berisikan semua hal baik makhluk hidup maupun benda mati dan dalam keadaan apapun.

⁷ Absori; Muhamad Latif, ‘Kebijakan Hukum Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3): Studi Implementasi Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Salatiga’, *Jurnal of Indonesian Law*, 1.1 (2020) <<https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/article/view/4381>>.

⁸ Anika Ni'matun Nisa and Suharno Suharno, ‘Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan’, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 294 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>>.

⁹ ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) | Ardinata | Jurnal HAM’ <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1196>> [accessed 22 February 2022].

¹⁰ Riza Gineung Adi Anggara and others, ‘PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PEMERKOSAAN’, *EGALITA*, 15.1 (2020) <<https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10178>>.

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa:¹¹

“Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (best Undang-Undang srecht). Terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (privat rechtelijk millieurecht), hukum lingkungan ketatanegaraan (staatrechtelijk millieurecht), hukum lingkungan kepidanaan (strafrechtelijk millieurecht), sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup”.

Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹²

Hal ini dapat diartikan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar tempat hidup atau tempat tinggal manusia. Setiap makhluk hidup akan sangat di pengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sebaliknya makhluk hidup itu sendiri juga dapat mempengaruhi lingkungannya. Kalau diperhatikan secara umum suatu lingkungan hidup selalu terdiri dari dua jenis makhluk yaitu makhluk hidup dan benda-benda yang bukan makhluk hidup (benda mati). Dalam hal ini makhluk hidup dan lingkungannya itu mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain, saling mempengaruhi, sehingga merupakan satu kesatuan fungsional yang disebut dengan ekosistem.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.¹³ Maka dikatakan bahwa pada hakikatnya kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula, dengan demikian pengertian kesehatan lingkungan ini merupakan hal yang saling berpengaruh terhadap hajat itu manusia, jika lingkungannya baik maka baik pula kesehatan manusia. Lingkungan merupakan objek hukum yang karena keberadaannya yang sangat dekat dengan masyarakat. Menurut Nomensen,¹⁴ pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan demi kepentingan umum dan mendorong pemanfaatan setiap informasi lingkungan, diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan *sustainable development*. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada disekitar tempat hidup atau tempat tinggal kita.

¹¹ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).

¹² Dony Setiawan Putra, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS JUAL BELI MANUSIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2183>>.

¹³ Menurut World Health Organisation pengertian Kesehatan lingkungan adalah *“Those aspects of human health and disease that are determined by factors in the environment. It also refers to the theory and practice of assessing and controlling factors in the environment that can potentially affect health.”* Atau bila disimpulkan *“Suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.”*

¹⁴ Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018).

Di samping itu juga terdapat kesehatan lingkungan yang memang harus juga menjadi bahan pertimbangan karena berbicara tentang lingkungan rumah sakit maka sudah selayaknya kita juga paham mengenai kesehatan dari lingkungan itu sendiri. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 Permenkes No. 66/2014 menjelaskan bahwa kesehatan lingkungan ialah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, sehingga ada kebersinambungan antara kesehatan lingkungan dengan kegiatan rumah sakit pada umumnya. Salah satu tugas pemerintah dalam konteks negara hukum adalah memebntuk suatu kebijakan hukum yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Kebijakan hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku dengan sumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹⁵ Hal ini dikarenakan lingkungan dan kesehatan lingkungan merupakan salah satu prinsip dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹⁶

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI 1945.¹⁷ Pembangunan kesehatan ini merupakan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Pembangunan kesehatan haruslah memperhatikan beberapa asas yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 36/2009, yakni diantaranya asas perikemanusiaan artinya bahwa setiap pembangunan haruslah berdasarkan pada perikemanusiaan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa harus membedakan satu dengan lainnya; asas keseimbangan artinya bahwa harus adanya keseimbangan dalam pembangunan kesehatan antara kepentingan individu dan masyarakat yang terdapat didalamnya; asas manfaat artinya bahwa pembangunan kesehatan ini haruslah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada manusia; asas perlindungan artinya bahwa dengan adanya pembangunan kesehatan ini haruslah dapat selalu melindungi kesehatan manusia yang berada di sekitar, karena kesehatan lingkungan dengan kesehatan manusia harus sama-sama dijaga untuk mendapatkan hasil yang optimal; asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban artinya ada hak dan kewajiban manusia yang terdapat di dalam wilayah pembangunan kesehatan lingkungan yang harus dihargai dan dihormati; asas keadilan artinya harus adanya pelayanan yang adil dan merata pada semua manusia; asas gender dan non-diskriminatif artinya bahwa pembangunan kesehatan ini tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan; dan asas norma agama artinya bahwa setia kegiatan pembangunan kesehatan lingkungan ini tidak menimbulkan rasa diskriminasi antar umat beragama.

Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Maka

¹⁵ Islamiyati Islamiyati and Dewi Hendrawati, 'Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya', *Law, Development and Justice Review*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139>>.

¹⁶ Noraida.

¹⁷ 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Neliti' <<https://www.neliti.com/publications/145729/tanggung-jawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-atas-kesehatan-masyarakat-berdasarkan>> [accessed 22 February 2022].

dikatakan bahwa pada hakikatnya kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula. Dengan demikian pengertian kesehatan lingkungan ini merupakan hal yang saling berpengaruh terhadap hajat hidup manusia, jika lingkungannya baik maka baik pula kesehatan manusia. Ada 16 ruang lingkup kesehatan lingkungan, yakni¹⁸ penyediaan air minum; pengelolaan sampah padat; pengendalian vektor; pencegahan/pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia; higiene makan, termasuk higiene susu; pengendalian pencemaran udara; pengendalian radiasi; kesehatan kerja; pengendalian kebisingan; perumahan dan pemukiman; aspek kesling dan transportasi udara; perencanaan daerah dan perkotaan; pencegahan kecelakaan rekreasi umum dan pariwisata; tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi/wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk; dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.

Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Sebagaimana diatur dalam UU No. 36/2009, setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan yang berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan kesehatan, penerangan dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Tanggungjawab pemerintah juga disebutkan secara jelas pada Pasal 15 UU No. 39/2019 tersebut yang berbunyi bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Artinya implementasi Pasal 33 ayat (3) haruslah diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, disambung pula pada Pasal 19 bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau, sehingga pemerintah haruslah menyikapi dengan serius mengenai kesehatan lingkungan karena kesehatan lingkungan ini berlaku untuk banyak orang.

Selain itu, perlindungan terhadap bahaya pencemaran lingkungan juga perlu diberi perhatian khusus. Rumah sakit merupakan sarana upaya perbaikan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dan dapat dimanfaatkan pula sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit berupa kegiatan penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan serta jiwa. Kegiatan rumah sakit menghasilkan berbagai macam limbah yang berupa benda cair, padat dan gas.

Pengelolaan limbah rumah sakit adalah bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan di rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit. Unsur-unsur yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan rumah sakit (termasuk pengelolaan limbahnya), yaitu pemrakarsa atau penanggung jawab rumah sakit, pengguna jasa pelayanan rumah sakit, para ahli, pakar dan lembaga yang dapat memberikan saran-saran, serta para pengusaha dan swasta yang dapat menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan. Upaya pengelolaan limbah rumah sakit telah dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat lunaknya yang berupa peraturan-peraturan,

¹⁸ Noraida.

pedoman-pedoman dan kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan dan peningkatan kesehatan di lingkungan rumah sakit.

Sementara itu juga secara bertahap dan berkesinambungan Departemen Kesehatan mengupayakan instalasi pengelolaan limbah rumah sakit. Sampai saat ini sebagian rumah sakit pemerintah telah dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah, meskipun perlu untuk disempurnakan. Sebagaimana harus disadari bahwa pengelolaan limbah rumah sakit masih perlu ditingkatkan lagi.

Kegiatan rumah sakit dalam hal ini memiliki potensi penyebab pencemaran lingkungan yang paling besar. Limbah rumah sakit tersebut berupa limbah padat, cair, dan gas. Limbah merupakan suatu buangan yang dihasilkan melalui suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), tidak memiliki nilai ekonomis. Adapun air limbah rumah sakit ialah yang mengandung senyawa-senyawa organik yang cukup tinggi, mengandung senyawa-senyawa kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan mengandung mikroorganisme patogen yang akan menyebabkan sumber penyakit.

Dapat dikatakan bahwa air limbah ini merupakan seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit misalnya (1) limbah domestik cair yakni yang berasal dari buangan kamar mandi, dapur, dan air bekas cucian pakaian; (2) limbah cair klinis yakni air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit misalnya air bekas cuci luka, cuci darah, dan lainnya; (3) air limbah dari laboratorium. Air limbah rumah sakit ini merupakan buangan cairan yang berasal dari seluruh proses kegiatan yang terjadi di rumah sakit. Limbah yang berasal dari rumah sakit harus mengalami pengolahan, pemanfaatan dan akhirnya pemusnahan atau pembuangan yang di mana ketiga hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan oleh pihak rumah sakit. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa tidak semua rumah sakit memiliki alat untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa limbah ini merupakan bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari rumah sakit hal ini yang harus dicegah keberadaannya, karena bagi penulis hal ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang paling berpotensi tinggi dan ini merupakan masalah yang cukup besar karena menyangkut hajat hidup makhluk hidup yang ada di dalam lingkungannya atau lingkungan sekitar rumah sakit.

Pencemaran adalah keadaan dimana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula, baik dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.¹⁹ Adapun dampak lain dari pencemaran limbah yang tidak dikelola dengan baik berupa pencemaran tanah, air dan udara, serta banjir. Beberapa hal dampak pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu 1. Kerugian ekonomi dan sosial, 2. Gangguan sanitari, 3. Gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama menyangkut ekologi. Hal ini mengartikan bahwa harus adanya penanganan yang serius terhadap pengelolaan limbah yang berasal dari rumah sakit itu sendiri. Karena jika terlambat dalam penanganan maka akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Adapun kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu: 1. Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi

¹⁹ Nina Herlina, 'PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.25157/jigi.v3i2.93>>.

secara progresif tetapi prosesnya lambat. 2. Kejutan atau akut, dalam keadaan ini perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat. 3. Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetis. 4. Katastrofis, di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali.²⁰ Hal ini dapat menjadi tolak ukur pemikiran dari pemerintahan daerah dalam menanggulangi masalah pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit, karena semakin tinggi tingkat kerusakan lingkungan maka semakin rendah angka kesehatan manusia yang terdapat didalamnya, adanya timbal balik yang diberikan oleh lingkungan dan adanya ketersangkutpautan antara lingkungan dan kehidupan manusia. Jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan maka sama halnya kita membiarkan lingkungan mengancam generasi penerus bangsa.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945. Artinya bahwa pemerintah daerah adalah pemerintah yang bertugas di daerah dalam urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945.²¹

Pertanggungjawaban dari pemerintah daerah yang sebagaimana perannya dalam hal menjaga dan mengawasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang terjadi di lingkungan atau wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki peranan aktif sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 32/2009 mulai dari perizinan, pembangunan, pengadaan, pengelolaan dan bahkan pembuangan dari limbah itu sendiri. Pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara ditunjang pemerintah yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.²²

Adapun upaya pengelolaan limbah rumah sakit dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat lunaknya berupa peraturan-peraturan, pedoman dan kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan dan bahkan untuk peningkatan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Sampai dengan saat ini sebagian rumah sakit pemerintah telah dilengkapi dengan fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang walaupun belum mencapai kata sempurna, dan harus ditingkatkan lagi, agar pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dapat terhindarkan. Sehingga ketika ada penegasan dari pemerintah daerah mengenai pengelolaan lingkungan yang baik secara otomatis kesehatan lingkungan juga tetap terjaga.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban dari pemerintah daerah yang sebagaimana perannya dalam hal menjaga dan mengawasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang terjadi di lingkungan atau wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki peranan aktif sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 32/2009 mulai dari perizinan, pembangunan, pengadaan, pengelolaan dan

²⁰ Abdul Manan, 'PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015) <<https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.223-240>>.

²¹ Syofyan Hadi, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>>.

²² 'Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) | Jurnal Penegakan Hukum Indonesia' <<https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/4>> [accessed 22 February 2022].

bahkan pembuangan dari limbah itu sendiri. Pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara ditunjang oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu 1. Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat. 2. Kejutan atau akut, dalam keadaan ini perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat. 3. Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetis. 4. Katastrofis, di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali, sehingga dalam hal ini dapat menjadi tolak ukur pemikiran dari pemerintahan daerah dalam menanggulangi masalah pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit, karena semakin tinggi tingkat kerusakan lingkungan maka semakin rendah angka kesehatan manusia yang terdapat didalamnya, adanya timbal balik yang diberikan oleh lingkungan dan adanya ketersangkut pautan antara lingkungan dan kehidupan manusia.

Daftar Pustaka

- Anggara, Riza Gineung Adi, Kevin Sianturi, Debora Wibi Florency, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PEMERKOSAAN', *EGALITA*, 15.1 (2020) <<https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10178>>
- Hadi, Syofyan, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v-0i0.1588>>
- Herlina, Nina, 'PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.2-5157/jigj.v3i2.93>>
- Islamiyati, Islamiyati, and Dewi Hendrawati, 'Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya', *Law, Development and Justice Review*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139>>
- Latif, Absori; Muhamad, 'Kebijakan Hukum Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3): Studi Implementasi Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Salatiga', *Jurnal of Indonesian Law*, 1.1 (2020) <<https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/article/view/4381>>
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek* (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012)
- Manan, Abdul, 'PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015) <<https://doi.org/10.25216/jhp.4.2-2015.223-240>>
- Muhjad, M. Hadin, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015)
- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno, 'Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 294 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>>
- Noraida, Masrudi Muchtar; Abdul Khair;, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Pengembangan Pemikiran)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016)
- 'Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) | Jurnal Penegakan Hukum Indonesia' <<https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/4>>

Jurnal Hukum Magnum Opus
Volume 5 Nomor 1
Februari 2022
Rimas Intan Katari
Andrea Peatric Hatane

[accessed 22 February 2022]

- Priyanta, Maret, 'Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan', *Hasanuddin Law Review*, 1.3 (2015) <<https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.113>>
- Putra, Dony Setiawan, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS JUAL BELI MANUSIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2183>>
- Sinamo, Nomensen, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018)
- 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Neliti' <<https://www.neliti.com/publications/145729/tanggung-jawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-atas-kesehatan-masyarakat-berdasarkan>> [accessed 22 February 2022]
- 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) | Ardinata | Jurnal HAM' <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1196>> [accessed 22 February 2022]